



PUTUSAN

Nomor 129 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ketua Pengurus Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (BMAHK) di Indonesia Uni Indonesia Kawasan Barat, berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Blok A, Kav. 4-5, Jakarta Selatan, cq. Ketua Pengurus Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHK-DNT), yang diwakili oleh Ketua Pdt. Glory SP. Wangania, berkedudukan di Jalan Sumba, No. 30, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marsel W. Radja, S.H. dan kawan, para Advokat pada kantor Advokat Marsel Radja, S.H. dkk, beralamat di Jalan Kartini II, No. 2, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

Swari Laalobang Mali, bertempat tinggal di Jalan Timor Raya Kilometer 18, RT.020/RW.09, Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Penggugat telah bekerja sebagai pekerja Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) di Indonesia, yang bekerja pada Balai Pengobatan atau Klinik yang diselenggarakan oleh GMAHK selama 18 (delapan belas) tahun, sejak bulan Januari 1994 di Balai Pengobatan Advent Noelbaki Kabupaten Kupang, dan kemudian dipindah tugaskan pada Balai Pengobatan/Balai Kesehatan Ibu Anak (BP/BKIA) Advent, Jl. Soeharto Nomor 36 Kota Kupang sejak tanggal 25 November 1998 sesuai Surat

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komite Klinik Advent Nusa Tenggara Nomor 98-54 tanggal 25 November 1998, (Bukti P-1);

2 Bahwa selanjutnya diangkat menjadi pekerja penuh (*index worker*) sesuai AD/ART GMAHK di Indonesia serta peraturan perundang-undangan negara yang berlaku dengan Surat Keputusan Nomor 65/AD-DNT/IV/00 tanggal 24 Oktober Tahun 2000, (Bukti P-2);

3 Bahwa Penggugat bekerja di BP/BKIA Advent Kupang dengan jabatan terakhir sebagai penanggungjawab Administrasi dengan gaji terakhir yang seharusnya adalah Rp2.033.000,00 (dua juta tiga puluh tiga ribu rupiah);

4 Bahwa Penggugat dalam pengabdianya pada Balai Pengobatan tersebut telah menunjukkan loyalitas yang tinggi dalam menjalankan tugas yang diberikan dan tidak pernah mendapat teguran atau peringatan baik lisan maupun tertulis dari atasan/pimpinan dalam hal melanggar peraturan perusahaan maupun perundang-undangan yang berlaku;

5 Bahwa akan tetapi, pada tanggal 11 April 2012 secara sepihak Tergugat melalui Sekretaris GMAHK Daerah Nusa Tenggara memberikan sebuah Surat kepada Penggugat yang mana surat tersebut dibagian Amplopnya tertulis kata "SK.PHK". Kemudian Penggugat tanyakan kepada sekretaris Gereja tersebut untuk meminta penjelasan dari isi surat tersebut, kemudian dijawabnya bahwa surat ini adalah SK Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Ibu Swari (Penggugat). Namun surat tersebut Penggugat menolak untuk menerimanya dengan alasan masalah PHK terhadap seorang pekerja harus melalui prosedur hukum yang berlaku (UU No. 13 Th. 2003 dan UU No. 2 Th. 2004), namun dijawab oleh sekretaris tersebut kepada Penggugat demikian "ibu terima dulu surat ini dan nanti ibu lapor di Depnaker baru kita bicara lagi". Jawaban tersebut tidak Penggugat menerimanya dan tetap menolak menerima Surat Keputusan PHK tersebut;

6 Bahwa surat keputusan PHK tersebut pada butir (5) di atas diterbitkan oleh Tergugat adalah diduga kuat didorong oleh rasa benci dan dendam kepada Penggugat, yang sebagai indikatornya dapat Pengugat beberkan garis besarnya sebagai berikut:

a Tergugat sebagai pimpinan Tertinggi GMAHK di Indonesia Daerah Nusa Tenggara tidak selalu memperdulikan ketentuan hukum menyangkut pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja, sehingga Tergugat tidak membayar hak Penggugat berupa THR untuk tahun 2008 dan tahun 2009, dan hal ini Penggugat adukan ke Depnakertrans Provinsi NTT dan telah ada perintah untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar, dari Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTT tetapi tidak dilaksanakan oleh Tergugat;

b Bahwa karena Tergugat tidak membayar hak Penggugat berupa THR yang tersebut pada butir (a) maka Penggugat mengajukan Gugatan ke PHI pada Pengadilan Negeri Kupang pada tahun 2010 dengan perkara nomor 17/G/2010/PHI/PN.KPG, namun adanya anjuran Majelis Hakim pada sidang perdana agar kedua belah Pihak yang berperkara untuk berdamai, maka terjadilah kesepakatan damai yang dibuat dalam "Surat Perjanjian Damai" (Bukti P-3) antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Agustus, dan hak Penggugat berupa THR tahun 2008 dan 2009 dibayar secara tunai oleh Tergugat. Dan kemudian Ketua Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Pencabutan Perkara nomor 17/G/ 2010/PHI/PN.KPG tersebut dengan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 17/G/2010/PHI/PN.KPG tanggal 12 Agustus 2010 (Bukti P-4);

c Pada tahun 2011 Tergugat tidak membayar lagi hak Penggugat berupa THR untuk tahun 2011. Permasalahan ini Penggugat adukan ke Dinas Nakertrans Provinsi NTT kemudian telah dikeluarkan nota pemeriksaan oleh Pengawas Nakertrans Provinsi NTT dan nota tersebut telah diberikan kepada Tergugat agar membayar hak berupa THR tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima nota pemeriksaan. Surat yang dikirim Dinas Nakertrans Provinsi NTT tersebut dengan perihal "Nota Pemeriksaan" dengan nomor TKT.756/31/PHI-WAS/2012 tanggal 21 Februari 2012, (Bukti P-5);

d Bahwa ternyata Tergugat tidak melaksanakan nota pemeriksaan tersebut pada butir (c) di atas, justru pada tanggal 22 Maret 2012, Tergugat yang diwakili oleh Sekretaris dan Bendahara GMAHK Daerah Nusa Tenggara menghadap di kantor Dinas Nakertrans Provinsi NTT sekitar pukul 13.00 siang, dan kemudian Dinas Nakertrans dalam hal ini Pengawas (Bapak Thomas Suban Hoda) memanggil Penggugat dan terjadilah pertemuan, namun dalam pembicaraan itu bukanlah hak Penggugat diberikan (dibayar) namun yang terjadi adalah kata-kata yang bernada ancaman dari Sekretaris dan Bendahara tersebut yang pada pokoknya menyatakan demikian:

- i Kami bisa membayar hak normatif (THR) ibu Swari (Penggugat) hari ini tetapi harus juga ibu menerima surat PHK saat ini juga (diucapkan Sekretaris tersebut);
- ii Jika tidak mau menerima surat PHK hari ini maka kami juga tidak membayar hak normatif ibu Swari (diucapkan oleh Sekretaris tersebut);
- iii Kami tidak membiarkan ibu Swari terus bekerja pada BP/BKIA Advent karena ibu selalu memperlakukan masalah THR di pemerintah, sehingga hal ini jika

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 129 K/Pdt.Sus-PHI/2013



dibiarkan terus menerus maka akan merambat pada pekerja lain sehingga ibu harus di PHK. (diucapkan oleh Bendahara tersebut);

e Pada sore harinya (tanggal 22 Maret 2012) Sekretaris GMAHK-DNT melalui seorang rekan kerja dari Penggugat menyodorkan sebuah surat kepada Penggugat tetapi Penggugat menolak untuk menerima surat tersebut karena menurut dugaan Penggugat bahwa surat tersebut adalah Surat PHK yang disampaikan di Dinas Nakertrans tadi siang;

f Pada tanggal 29 Maret 2012 Sekretaris tersebut melalui seorang kurir menyodorkan kepada Penggugat sebuah surat (diduga surat yang sama) namun Penggugat tetap menolaknya;

g Pada Tanggal 1 April 2012, Supervisor Balai Pengobatan (BP) Advent Kupang mengeluarkan pembagian tugas kerja kepada seluruh karyawan BP Advent Kupang dengan Surat Nomor: 09/BPA-KPG/IV/12 tanggal April 2012 (Bukti P.6) yang diketahui dan ditandatangani pula oleh Tergugat, namun surat tersebut tidak terdapat nama "Swari Laalobang" (Penggugat) sebagai karyawan BP Advent, namun tetap Penggugat hadir untuk bekerja;

h Pada tanggal 5 April ditempelkan Pengumuman pada dinding BP Advent Kupang oleh Supervisor BP Advent tentang pembagian tugas kerja karyawan yang ditandatangani juga oleh Tergugat, dan juga dibagikan kartu Pengenal karyawan BP Advent Kupang, namun tidak terdapat juga nama Swari Laalobang sebagai karyawan BP Advent Kupang, dan tidak juga diberikan kartu Pengenal;

i Pada tanggal 6 s/d 9 April 2012 Penggugat tetap melakukan tugas sebagai pekerja, namun sudah dihalang-halangi oleh Tergugat melalui rekan kerja dari Penggugat;

j Tanggal 10 April 2012 secara terbuka Tergugat melarang Penggugat melalui rekan kerja Penggugat, saudara Yusuf Nenobais, untuk tidak melakukan tugas atau kerja pada bagian administrasi yang telah Penggugat lakoni selama 12 tahun, dan segala fasilitas yang biasa digunakan juga telah disingkirkan dari tempat dimana biasa Penggugat bekerja, namun tetap saja Penggugat hadir setiap hari untuk bekerja;

k Tanggal 11 April 2012 Sekretaris GMAHK - DNT tersebut secara langsung mengantar surat yang dibagian sampulnya tertulis "SK.PHK" kepada Penggugat dan tetap Penggugat menolak untuk menerima dan secara langsung sekretaris tersebut menyatakan bahwa surat ini adalah surat PHK kepada ibu Swari (Penggugat) saat Penggugat meminta penjelasan isi surat tersebut kepadanya. Walaupun Penggugat telah mengetahui isi surat tersebut namun secara hukum PHK terhadap seorang pekerja harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 2 Tahun 2004, namun Penggugat tetap masuk bekerja setiap hari pada BP. Advent Kupang;

1 Tanggal 19 April 2012 Tergugat melalui kepala BP Advent Kupang pagi harinya saat Penggugat masuk ruang kerja maka langsung dicegah dan dilarang oleh kepala BP Advent untuk Penggugat bekerja, dan terjadi perdebatan sengit dan Penggugat tetap bersikukuh untuk bekerja sebagai karyawan, namun dengan kata-kata kasar dan lantang kepala BP Advent menyatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat bukan lagi sebagai pekerja BP Advent dan menelpon saat itu juga kepada Tergugat dan Dokter yang melayani dan mengatakan dalam telpon itu bahwa Penggugat menghalangi/menghambat pekerjaan di klinik dan meminta Penggugat agar keluar dari ruangan saat itu. Dan saat itu pintu-pintu dari BP Advent ditutup semua dan Penggugat tidak diperkenankan untuk masuk dalam ruang kerja. Peristiwa itu direkam dan difoto oleh kepala BP tersebut dengan menggunakan dua buah kamera HP;

7 Bahwa dengan segala hal dan peristiwa yang telah disampaikan pada butir 6 (enam) huruf (a) s/d (I) di atas maka Penggugat mengajukan pengaduan ke Dinas Nakertrans Provinsi NTT untuk menangani/memediasi perselisihan ini, namun Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk hadir memenuhi panggilan dari Dinas Nakertrans, walaupun telah dipanggil secara patut sesuai hukum sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun Tergugat tidak hadir memenuhi panggilan tersebut. Tergugat yang diwakili oleh Mesnick Ataupah selaku Sekretaris GMAHK-DNT, pada perundingan bipartit menyatakan pendirian bahwa PHK terhadap Penggugat adalah tetap permanen, dan itu tertera dalam risalah perundingan;

8 Bahwa walaupun dalam perundingan bipartit Tergugat berpendirian bahwa masalah PHK terhadap Penggugat adalah tetap permanen, namun hal tersebut bertentangan dengan peraturan dasar yang berlaku di organisasi Gereja MAHK di Indonesia. Bahwa Tergugat tidak berhak dan tidak berkewenangan untuk menerbitkan suatu surat keputusan untuk mengangkat ataupun memberhentikan seorang pekerja tetap dalam lingkup Organisasi Gereja. Tergugat selaku Ketua Pengurus merangkap Ketua Majelis Gereja tingkat daerah hanya memiliki kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian seorang pekerja kepada Ketua Pengurus merangkap Ketua Majelis GMAHK di Indonesia tingkat Uni yang berkedudukan di Jakarta sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) GMAHK di Indonesia Pasal 12 ayat (1) huruf (d). (bukti P-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayat 1) "Majelis Daerah sebagai Lembaga pembuat kebijaksanaan operasional Gereja dibawah Majelis Agung Daerah mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut: (huruf d) "Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pegawai denominasi di lingkungan Daerah yang bersangkutan dengan persetujuan rapat Majelis Uni";

9 Bahwa Pejabat gereja yang berhak dan memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan seorang pekerja gereja adalah Ketua Pengurus merangkap ketua Majelis GMAHK di Indonesia Tingkat Uni, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf (e) ART Gereja MAHK di Indonesia yang menyatakan: "Majelis Uni sebaqai Lembaga Pembuat kebijakan Gereja dibawah Majelis Agung Uni mempunyai wewenang dan kewajiban sebagai berikut: (huruf c) "Memilih dan menetapkan pergantian antar waktu pimpinan/anggota Majelis Uni dan Pengurus Uni, termasuk mengatur/menetapkan pengangkatan, pemberhentian dan mutasi pegawai denominasi dilingkungan Uni yang bersangkutan" (vide Bukti P-7);

Bahwa dengan demikian Penggugat berhak menuntut di Pengadilan ini agar Penggugat diberhentikan sebagai Pekerja melalui suatu surat keputusan oleh Pejabat Gereja yang berhak dan berkewenangan untuk itu;

10 Bahwa tersebut dalam risalah perundingan oleh Tergugat, bahwa pemutusan hubungan kerja atas diri Penggugat adalah permanen, namun hal tersebut adalah melawan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu PHK hanya dapat dilakukan terhadap seorang pekerja setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 151 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003. Dengan demikian PHK yang telah dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan dianggap tidak ada, dan tidak pernah ada;

11 Bahwa pada saat Penggugat diberhentikan secara sepihak, Tergugat tidak menawarkan uang kompensasi apapun kepada Penggugat, yang mana kompensasi itu patut secara hukum harus diterima oleh setiap karyawan yang di PHK;

12 Bahwa walaupun Penggugat mengetahui bahwa alasan Tergugat dalam melakukan tindakan PHK terhadap Penggugat adalah inkonstitusional, tidak sesuai hukum, yaitu alasannya adalah hanya karena Penggugat menuntut hak berupa THR tahun 2011, namun Penggugat menerima PHK tersebut dengan alasan efisiensi seperti yang disampaikan oleh Mediator Dinas Nakertrans Provinsi NTT dalam anjuran tertulis, dan juga alasan ketidaknyamanan dalam bekerja, adanya tekanan (siksaan batin) dari Pengusaha jika bekerja kembali, sehingga Penggugat memohon kepada Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nakertrans Provinsi NTT untuk menghitung hak-hak yang seharusnya diterima Penggugat selaku pekerja;

13 Bahwa berdasarkan Anjuran yang telah dikeluarkan oleh Mediator Dinas Nakertrans Provinsi NTT melalui surat dengan nomor TKT.567/157/PHI-WAS/VI/2012 tertanggal 18 Juni 2012 yang telah Penggugat terima pada tanggal 10 Juli 2012, bahwa hak-hak yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah berjumlah seluruhnya sebesar Rp65.067.250,00 (enam puluh lima juta enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

a Uang pesangon dengan masa kerja 18 tahun 3 bulan 14 hari adalah $2 \times 9 \times \text{Rp}2.035.000,00 = \text{Rp}36.630.000,00$ (sesuai Pasal 156 ayat (2) jo. Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003);

b Uang penghargaan masa kerja kurang dari 21 tahun sebesar 7 bulan $\times \text{Rp}2.035.000,00 = \text{Rp}14.245.000,00$ (sesuai Pasal 156 ayat (3) huruf (f) UU Nomor 13 Tahun 2003);

c Uang penggantian hak yang seharusnya diterima berupa penggantian perumahan, serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15 % dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja yang memenuhi syarat sebesar 15 % $\times (\text{Rp}36.630.000,00 + \text{Rp}14.245.000,00) = \text{Rp}7.631.250,00$ (sesuai Pasal 156 ayat (4) huruf (e) UU No. 13 Tahun 2003);

d Kekurangan upah selama 12 (dua belas) bulan dihitung sejak bulan April 2011 s/d bulan Maret 2012 sebesar 12 bulan $\times \text{Rp}250.000,00 = \text{Rp}3.000.000,00$ (sesuai surat dari Dinas Nakertrans Provinsi NTT bernomor: 756/31/PHI- WAS/2012, tanggal 21 Februari 2012, jo. Pasal 22 ayat (1) PP. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah);

e Uang Tunjangan Hari Raya tahun 2011 yang belum diterima sebesar Rp1.933.000,00 (sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 3 ayat (1) dan (3) Permen Tenaga Kerja RI Nomor: Per-04/Men/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja);

f Upah yang belum dibayar selama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal 26 Maret s/d 18 April 2012 sebesar $\text{Rp}2.035.000,00 \text{ per } 25 \text{ hari} \times 20 \text{ hari} = \text{Rp}1.628.000,00$;

14 Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (4) huruf (a) UU Nomor 13 Tahun 2003 menghendaki bahwa uang pengganti hak meliputi cuti tahunan yang belum gugur maka sesuai Peraturan Perusahaan Karyawan Gereja MAHK di Indonesia khususnya Pasal 11 ayat (1) huruf (e) (Bukti P-8) menyatakan bahwa karyawan tetap yang telah bekerja 15,5

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 129 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun berhak mendapat cuti paling lama 24 hari kerja, maka oleh karena Penggugat telah bekerja lebih dari 18 tahun maka Penggugat berhak memperoleh cuti selama 24 hari kerja. Bahwa dengan demikian Tergugat wajib memberikan kepada Penggugat penggantian hak cuti tahun 2012 yang belum gugur sebesar 24 hari kerja dibagi 30 hari dalam sebulan dikalikan dengan gaji satu bulan (Rp2.035.000,00) sama dengan Rp1.628.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh delapan rupiah);

15 Bahwa berdasarkan Pasal 99 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Bahwa berdasarkan juga pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) menyatakan bahwa untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, dan setiap pekerja berhak memperolehnya dan setiap perusahaan wajib melakukan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai undang-undang tersebut. Maka dengan demikian Penggugat berhak menuntut hak berupa jaminan sosial tenaga kerja di Pengadilan;

16 Bahwa sehubungan dengan butir 15 di atas maka Tergugat dengan secara sadar dan sengaja tidak mengikutsertakan Penggugat dalam Program Jamsostek tersebut yang sangat merugikan Penggugat, sehingga Penggugat menuntut kepada Tergugat melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agar bagian dari kewajiban Tergugat berupa iuran Jamsostek, wajib diberikan kepada Penggugat;

17 Berdasarkan hal yang dinyatakan pada butir 16 di atas maka Penggugat menghendaki agar Penggugat memperoleh Program Jamsostek berupa jaminan hari tua sesuai ketentuan bagian 4 (empat) UU Nomor 3 Tahun 1993 jo. Pasal 2 ayat (1) bagian A angka (3), ayat (3) jo. Pasal 9 ayat (3) PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Jamsostek;

18 Bahwa sesuai hal yang didalilkan pada butir 17 di atas maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 14 Tahun 1993 menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan pekerja dengan upah paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan wajib mengikutsertakan tenaga kerja dalam Program Jamsostek, serta besarnya iuran yang ditanggung pengusaha adalah sebesar 3,70 % dari upah pekerja per bulan sesuai yang diatur dalam Pasal 9 ayat (3) PP Nomor 14 Tahun 1993 tersebut;

19 Bahwa sesuai yang dinyatakan pada butir 18 di atas, maka gaji Penggugat perbulan menjadi Rp1.000.000,00 keatas tehitung sejak tahun 2007 s/d tahun 2012 sesuai yang tertera dalam kwitansi upah yang akan Penggugat butikan pada bukti P-9 s/d P-14. Bahwa dengan demikian Asuransi Jaminan Hari Tua yang seharusnya dibayarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat untuk masa waktu tahun 2007 s/d tahun 2012 beserta hasil pengembangannya dengan bunga 6,0 % pertahun sesuai bunga bank saat ini, adalah seluruhnya sebesar Rp4.401.710,3 (empat juta empat ratus satu ribu tujuh ratus sepuluh koma tiga rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a	Gaji Thn 2007, Rp1.098.000,00 x 3,70 % = Rp40.626,00/bln x 12	= Rp487.512,00/thn
b	Gaji Thn 2008, Rp1.120.000,00 x 3,70 % = Rp41.440,00/bln x 12	= Rp495.280,00/thn
c	Gaji Thn 2009, Rp1.341.000,00 x 3,70 % = Rp49.617,00/bln x 12	= Rp595.404,00/thn
d	Gaji Thn 2010, Rp1.780.000,00 x 3,70 % = Rp65.860,00/bln x 12	= Rp790.320,00/thn
e	Gaji Thn 2011, Rp1.833.000,00 x 3,70 % = Rp67.821,00/bln x 12	= Rp813.852,00/thn
f	Gaji Thn 2012, Rp1.833.000,00 x 3,70 % = Rp67.821,00/bln x 3	= <u>Rp203.463,00/3 bln</u>
	Jumlah seluruhnya	= Rp3.385.931,00

Besarnya pengembangan dari Rp3.385.931,00 sebesar 6 % per Tahun maka dihitung: Rp3.385.931,00 x 6 % x 5 tahun = Rp1.015.779,3 sehingga total seluruh Asuransi Jamsostek yang seharusnya diterima Penggugat adalah sebesar Rp4.401.710,3 (empat juta empat ratus satu ribu tujuh ratus sepuluh koma tiga rupiah);

20 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya seluruh tuntutan Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;

21 Bahwa selain itu, untuk menjamin dilaksanakannya putusan oleh Tergugat, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;

22 Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti otentik dan mempunyai kekuatan hukum, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Hubungan Industrial

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 129 K/Pdt.Sus-PHI/2013



pada Pengadilan Negeri Kupang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbar bij voorraad*) kasasi;

23 Bahwa berdasarkan Pasal 96 UU No. 2 Tahun 2004, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja;

24 Bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu: upah mulai dari bulan April 2012 s/d Agustus 2012 (saat gugatan ini diajukan) sebesar Rp2.035.000,00 (dua juta tiga puluh lima ribu rupiah) x 4 bulan = Rp8.132.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
- 3 Menyatakan pemutusan hubungan kerja adalah dengan alasan efisiensi;
- 4 Menyatakan anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur No. TKT.567/157/PHI-WAS/VI/2012 tertanggal 18 Juni 2012 beralasan hukum dan dinyatakan dapat diterima; kecuali pendapat Mediator pada butir 9 (sembilan);
- 5 Menyatakan Penggugat berhak atas uang penggantian hak sebesar:

Uang pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}2.035.000,00$ = Rp36.630.000,00

Uang penghargaan masa kerja $7 \times \text{Rp}2.035.000,00$ = Rp14.245.000,00

Uang penggantian biaya perumahan serta pengobatan:
 $(\text{Rp}36.630.000,00 + \text{Rp}14.245.000,00) \times 15\%$ = Rp 7.361.250,00

Uang Penggantian hak cuti yang belum gugur
sebesar = Rp 1.628.000,00

Uang Asuransi Jaminan Hari Tua sebesar = Rp 4.401.710,3

Jadi, jumlah keseluruhan yang harus diterima Penggugat adalah sebesar Rp64.274.960,3 (enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh koma tiga rupiah);



- 6 Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang penggantian hak Penggugat sebesar Rp64.274.960,3 (enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh koma tiga rupiah);
- 7 Menyatakan Penggugat berhak atas:
 - Uang tunjangan hari raya tahun 2011 sebesar Rp1.933.000,00
 - Uang kekurangan upah selama 12 bulan (April 2011 s/d Maret 2012) sebesar Rp3.000.000,00Jadi jumlah keseluruhan uang yang harus diterima sebesar Rp4.933.000,00
- 8 Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar uang Tunjangan Hari Raya dan kekurangan upah 12 bulan sebesar Rp4.933.000,00;
- 9 Menyatakan Penggugat berhak atas upah yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu: upah mulai dari bulan April 2012 s/d Agustus 2012 (saat gugatan ini diajukan) sebesar 4 x Rp2.035.000,00 = Rp8.132.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 10 Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian, secara tunai dan sekaligus, yaitu: upah mulai dari bulan April 2012 s/d Agustus 2012 (saat gugatan ini diajukan) sebesar 4 x Rp2.035.000,00 = Rp8.132.000,00 (delapan juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
- 12 Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik barang bergerak maupun tidak bergerak;
- 13 Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
- 14 Menyatakan Tergugat tidak berhak dan tidak berkewenangan untuk memberhentikan Penggugat sebagai pekerja denominasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia dalam suatu Penetapan;
- 15 Menyatakan Ketua Pengurus merangkap Ketua Majelis Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia tingkat Uni berhak dan berkewenangan untuk memberhentikan Penggugat dalam suatu penetapan;
- 16 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai pekerja denominasi Gereja Masehi Advent hari Ketujuh kepada Ketua Pengurus merangkap Ketua Majelis Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh di Indonesia tingkat Uni



agar Penggugat diberhentikan dalam suatu penetapan, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama;

17 Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;

18 Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A Menyangkut Kompetensi;

1 Bahwa Penggugat Asal diangkat untuk dipekerjakan dalam Organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Uni Indonesia Kawasan Barat yang berkedudukan di Jakarta, dengan Surat Keputusan Nomor 078/ADCOM-UIKB/00, Tanggal 10 Oktober 2010 maka secara hukum acara, seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta dengan Tergugat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Uni Indonesia Kawasan Barat, bukannya menggugat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHK - DNT) di Pengadilan Hubungan Industrial Kupang; Dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial Kupang tidak berwenang mengadili perkara ini;

2 Bahwa Penggugat telah keliru mengajukan Gugatan terhadap Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHK - DNT), oleh karena Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHK - DNT) bukanlah Badan Hukum Perdata atau Pengusaha yang memberikan pekerjaan pada Penggugat; Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHK - DNT) adalah Badan Hukum Keagamaan yang memberian misi pelayanan pada Umat melalui unit pelayanan kesehatan dan unit pelayanan pendidikan, oleh karenanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHK - DNT) bukanlah hubungan ketenagakerjaan tetapi hubungan pelayanan pada umat dimana Penggugat dan Karyawan Gereja lainnya adalah para Pembantu Pelayanan Umat;

Argumentasi ini didasarkan pada *Contitution Working Policy For Sevent Day Advent* (Hukum Dasar atau Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara - GMAHK) yang juga mengatur bahwa Klinik Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Unit Pelayanan Umat bukanlah Badan Usaha yang memiliki visi Profit atau Keuntungan;

Dalam hal ini Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Uni Indonesia Kawasan Barat yang berkedudukan di Jakarta adalah selaku Arbiter Penyelesaian Sengketa sesuai *Contitution Working Policy For Seventh Day Advent* (Hukum Dasar atau Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara - GMAHK);

B Menyangkut gugatan tidak sempurna;

1 Bahwa berdasarkan eksepsi point 1 di atas maka haruslah dapat dipahami oleh Penggugat bahwa:

- Penggugat adalah pembantu pelayanan bukanlah Pekerja yang berorientasi Penghasilan atau Gaji sebagai Pekerja;
- Klinik Kesehatan tidak memiliki dana profit untuk memenuhi tuntutan Pengugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui secara persis bahwa Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHK - DNT) memperoleh dana untuk pembayaran gaji seluruh Pembantu Pelayanan adalah bersumber pada pemberian umat/jemaat, termasuk pula pemberian dari Penggugat melalui Kolekte pada setiap kebaktian;

2 Bahwa Kuasa Penggugat yang juga Suami Penggugat Asal sudah pernah menggugat Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHK - DNT) baik di Pengadilan Hubungan Industrial maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Perselisihan Hak, dimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang jelas menyatakan bahwa Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHK - DNT) bukanlah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugat di pengadilan, karena ternyata Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHK - DNT) adalah badan keagamaan, akan diajukan pada tahap pembuktian;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan putusan Nomor 13/G/2012/ PHI/PN.KPG. tanggal 8 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

A Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

B Dalam Pokok Perkara:

1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 129 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan Penggugat adalah Pekerja sah dan tetap pada Tergugat, yaitu pada Balai Pengobatan/Klinik Kesehatan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Daerah Nusa Tenggara di Kupang;
- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa:

a	Uang Pesangon
sebesar	: Rp32.130.000,00
b	Uang Penghargaan
Masa Kerja	: Rp12.495.000,00
c	Uang Penggantian
Hak Perumahan, Pengobatan	
dan Perawatan	: Rp 6.693.750,00
d	Tunjangan Hari
Raya Tahun 2011	: Rp 1.780.000,00
e	Uang Jaminan Hari
Tua (JHT):	: <u>Rp 3.359.368,38</u>
T o t a l	: Rp56.422.118,38

(lima puluh enam juta empat ratus dua puluh dua ribu seratus delapan belas rupiah, tiga puluh delapan sen);
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 6 Biaya perkara di bebaskan kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 November 2012, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Kas/G/2012/PHI/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 11 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 14 Desember 2012, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Kupang Dalam Putusannya Tidak Menerapkan Hukum atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya;

1 Bahwa oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya tertanggal 8 November 2012 Nomor 13/G/2012/PHI/PN.KPG dalam putusannya telah menolak Eksepsi dari Tergugat semula, sekarang Pemohon Kasasi adalah tidak patut dibenarkan dan haruslah ditolak;

2 Bahwa penilaian Pemohon Kasasi terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

a Pemohon Kasasi adalah Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (MAHK-DNT) dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHK-DNT) adalah Badan Hukum Keagamaan dengan tujuan misinya adalah pemberian pelayanan pada umat melalui unit pelayanan kesehatan dan pendidikan, sehingga hubungan hukum antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi sebagai Ketua Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHK - DNT) bukanlah hubungan ketenagakerjaan yang terikat pada aturan-aturan ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi lebih pada hubungan pelayanan pada umat, dimana antara Termohon Kasasi maupun karyawan Gereja lainnya, termasuk Pemohon Kasasi adalah para pembantu pelayanan umat sebagaimana diatur dalam Hukum Dasar dan Anggaran Dasar Gereja (Bukti Surat T.4 dan T.5);

b Bahwa oleh karena itu, oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan hukum putusannya dengan mengklasifikasikan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara (GMAHK-DNT) sebagai Perusahaan dengan mendasarkan pada Pasal 1 ayat (6) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 1 ayat (15) yang mengklasifikasikan hubungan kerja antara Gereja yang diketuai

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 129 K/Pdt.Sus-PHI/2013



oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sebagai hubungan kerja antara Pengusaha dengan pekerja/buruh, demikian pula dengan menghubungkannya dengan Pasal 1 ayat 7 huruf a dan b Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perseelisihan Hubungan Industrial adalah sangat tidak beralasan hukum dan telah terbukti bahwa oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;

3 Bahwa oleh *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum, terutama hukum acara, dimana sesuai dengan fakta hukum, terutama berdasarkan bukti surat dari Tergugat atau sekarang Pemohon Kasasi (bukti T.1 dan T.2) seharusnya oleh *Judex Facti* dalam amar putusannya harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam gugatannya hanya menggugat salah satu pihak yakni Pemohon Kasasi, padahal secara fakta maupun hukum yang melakukan pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) adalah Keputusan Administratif Komite Uni Indonesia Kawasan Barat, tertanggal 27 Januari 2012 (bukti T.2) sedangkan untuk menindaklanjuti Keputusan dari Administrative Komite Uni Indonesia Kawasan Barat, maka oleh Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara melalui Sekretaris Daerah Nusa Tenggara memberitahukan Keputusan tersebut kepada Termohon Kasasi (Bukti T.1). Jadi secara hukum dalam gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi harus ditujukan kepada 2 (dua) pihak yakni Ketua Pengurus Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) di Indonesia Uni Indonesia Kawasan Barat sebagai Tergugat I dan Ketua Pengurus Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Daerah Nusa Tenggara sebagai Tergugat II karena keputusan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sekarang Termohon Kasasi adalah Pengurus Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) di Indonesia Uni Indonesia Kawasan Barat melalui Administrative Komite Uni Indonesia Kawasan Barat;

Bahwa dengan gugatan demikian telah menunjukkan gugatan yang tidak sempurna karena kurang pihak, maka seharusnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

4 Bahwa Termohon Kasasi pertama kali diangkat menjadi pelayan umat dalam Organisasi Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) adalah oleh Pengurus Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Uni Indonesia Kawasan Barat yang berkedudukan di Jakarta dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan No. 078/ADCOM, tertanggal 10 Oktober 2010, maka seharusnya oleh Penggugat, sekarang - Termohon Kasasi seharusnya mengajukan gugatan kepada Pengurus Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Uni Indonesia Kawasan Barat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukannya di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, tetapi dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, maka gugatan Penggugat adalah tidak Sah karena Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

5 Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, sudah jelas menunjukkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya tanggal 8 November 2012 Nomor 13/G/2012/PHI/PN.KPG, telah salah atau telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya yang berakibat pada gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dikabulkan sebagian yang tentunya sangat bertentangan dengan hukum yang berakibat pada merugikan Pemohon Kasasi dalam mendapatkan suatu keadilan dari kesewenangan Termohon Kasasi yang bertindak diluar hak dan kewenangan dan atau kapasitas hukumnya;

II *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum atau Melanggar Hukum Yang Berlaku.

1 Bahwa oleh *Judex Facti* dalam putusannya tanggal 08 Nopember 2012 Nomor 13/G/2012/PHI/PN.KPG telah melanggar hukum karena mensejajarkan sebuah organisasi gereja seperti Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) dengan unit pelayanannya seperti unit pelayanan kesehatan maupun pendidikan sebagai sebuah Perusahaan adalah sangat tidak beralasari hukum yang membuktikan bahwa oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum, sebab jika berdasar pada Hukum Dasar dengan Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) serta Peraturan Kerja dan Pedoman Kerja sebagaimana bukti Surat T.3, T.4 dan T.5;

2 Bahwa dengan mengabaikan status Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh yang secara fakta hukum telah dibuktikan melalui bukti-bukti surat tersebut, telah membuktikan bahwa oleh *Judex Facti* dalam putusannya

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 129 K/Pdt.Sus-PHI/2013



telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yakni dengan tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut yang pada hakekatnya adalah bersumber pada pelayanan kedermawanan dan kemanusiaan untuk kebaikan manusia, dan bukan untuk mencari keuntungan seperti halnya sebuah perusahaan;

- 3 Bahwa oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya, seharusnya lebih obyektif dalam memahami keberadaan Termohon Kasasi, maka sudah patut harus mempertimbangkan status hukum Termohon Kasasi dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) di Indonesia sebagai termuat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 12/G.TUN/ 2006/ PTUN-KPG (bukti surat T.6 dan bukti surat T.7), maka seharusnya tidak patut mengkualifikasikan Termohon Kasasi dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) di Indonesia atau Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Daerah Nusa Tenggara sebagai perusahaan, tetapi oleh *Judex Facti* dengan salah menerapkan hukum sehingga dapat mensejajarkan Pemohon Kasasi dan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) di Indonesia atau di daerah Nusa Tenggara sebagai Perusahaan, sehingga berdampak hukum pada mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi yang pada intinya sangat bertentangan dengan hukum dasar dan Anggaran Dasar Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) baik di Indonesia maupun di Daerah Nusa Tenggara;
- 4 Bahwa menurut pertimbangan hukum putusan dalam bukti T.6 sudah jelas mempertimbangkan status keberadaan Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh baik di Indonesia, maupun di daerah Nusa Tenggara yang diketuai oleh Pemohon Kasasi adalah berlandaskan keimanan agama Kristen, demikian pula Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Daerah Nusa Tenggara secara khusus dan eksplisit sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya didirikan untuk memelihara dan meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas sumber daya anggotanya dengan berazas kepercayaan berlandaskan ajaran/keimanan Kristen Advent dengan melaksanakan peribadatan/ perbaikan kepada Allah dan pelayanan kepada sesama manusia. Bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang termuat dalam Bukti Surat T.6 tersebut yang seharusnya digunakan sebagai dasar dalam



memahami status gereja dan bukan mendasarkan pandangannya pada aspek-aspek yang berhubungan dengan status Penggugat/Termohon Kasasi;

- 5 Bahwa dengan tindakan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut menunjukkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah salah dalam menerapkan hukum atau telah melanggar hukum yang berlaku yang memungkinkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dan oleh karena itu seharusnya putusan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan kasasi ke I dan II:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Desember 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Desember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 meskipun kegiatan usaha Tergugat tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan/*profit motive*, kedudukan hukum Tergugat yang merupakan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan yang mempekerjakan Penggugat *a quo* dapat dikategorikan sebagai “perusahaan” yang dapat menjadi pihak dalam perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat **Ketua Pengurus Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (BMAHK) di Indonesia Uni Indonesia Kawasan Barat** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 129 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat **Ketua Pengurus Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (BMAHK) di Indonesia Uni Indonesia Kawasan Barat** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H., M.H. dan Bernard, S.H., M.M. Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Barita Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd./

Ttd./

Arsyad, S.H., M.H.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ttd./

Bernard, S.H., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd./

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 129 K/Pdt.Sus-PHI/2013